



**PENETAPAN**

Nomor : 294/Pdt.P/2022/PN.Smn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

Mudian Ningsih, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 12 Juli 1982, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Rejosari, RT. 02/RW. 12, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Juni 2022, dibawah Register Nomor: 294/Pdt.P/2022/PN.Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Sardjilan pada tanggal 09 April 2006 telah dilangsungkan pernikahan secara Agama Islam berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/06/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, tertanggal 11 April 2006;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak ketiga yang bernama **FEBRIAN ARDANA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 07961/DIS/2011, tertanggal 18 Oktober 2011;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ibu yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **MUDIANINGSIH** menjadi **MUDIAN NINGSIH** dengan alasan kesalahan pencatatan dan menyesuaikan dengan identitas pemohon

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2022PN.Smn.*



seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Buku Nikah;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ibu dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **MUDIANINGSIH** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07961/DIS/2011, tertanggal 18 Oktober 2011 menjadi **MUDIAN NINGSIH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3471035207820002 atas nama Mudian Ningsih, (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3404170701110001, atas nama Kepala Keluarga MUDIAN NINGSIH, (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 07961/DIS/2011 atas nama Febrian Ardana, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 18 OKtober 2011 (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1974/I/1982 atas nama MUDIAN NINGSIH, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1982, (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 1088/06/IV/2006, Tertanggal 11 April 2006, antara Sardjilan dengan Mudian Ningsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gondokusuman Yogyakarta, (bukti P-5) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Heru Topo:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Mudian Ningsih, karena Pemohon adalah Kakak ipar saksi saksi;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Rejosari, RT. 02/RW. 12, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud akan memperbaiki/merubah nama Pemohon didalam Akte Kelahiran anak kandungnya yang bernama Febrian Ardana;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KTP, KK Akte Kelahiran dan Akta Nikah adalah Mudian Ningsih (ada spasi antara kata Mudian dan Ningsih), namun di dalam Akte Kelahiran anaknya, nama Pemohon tertulis Mudiannngsih tanpa spasi;
- Bahwa oleh karena ada kekeliruan nama tersebut pada Akte Kelahiran anaknya, maka untuk merubah / memperbaiki nama tersebut disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sekitar 11 tahun;

2. Saksi Syamrotun:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Mudian Ningsih, karena Pemohon adalah anak besan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud akan memperbaiki/merubah nama Pemohon didalam Akte Kelahiran anak kandungnya yang bernama Febrian Ardana;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KTP, KK Akte Kelahiran dan Akta Nikah adalah Mudian Ningsih (ada spasi antara kata Mudian dan Ningsih), namun di dalam Akte Kelahiran anaknya, nama Pemohon tertulis Mudianningsih tanpa spasi;
- Bahwa oleh karena ada kekeliruan nama tersebut pada Akte Kelahiran anaknya, maka untuk merubah / memperbaiki nama tersebut disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sekitar 11 tahun;

*Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2022PN.Smn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Rejosari, RT. 02/RW. 12, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon adalah ingin memperbaiki / merubah nama Pemohon didalam Akte Kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama Febrian Ardana;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Mudian Ningsih (memakai spasi antara kata Mudian dan Ningsih), hal mana sesuai dengan nama dalam KTP, KK, Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon, akan tetapi didalam akte kelahiran anak, nama Pemohon tertulis Mudianingsih tanpa spasi, hal ini terjadi karena sewaktu mengurus Akte kelahiran anak, Pemohon kurang hati-hati dan memperhatikannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya mohon diberikan ijin untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon didalam Akte Kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama Febrian Ardana sesuai nama yang sebenarnya yaitu Mudian Ningsih, karena didalam akte kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil tertulis Mudianingsih, agar nantinya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/ P-5, serta 2 orang saksi yaitu Ahmad Heru Topo dan Syamrotun, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2022PN.Smn.*



Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan KK Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Rejosari, RT. 02/RW. 12, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh wilayah Kabupaten Sleman adalah termasuk yurisdiksi / wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-3 nama Pemohon didalam Akte Kelahiran anak kandungnya yang bernama Febrian Ardana sebagaimana Akte Kelahiran No. 07961/DIS/2011 atas nama Febrian Ardana, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 18 Oktober 2011, nama Pemohon selaku ibu kandung tertulis **MUDIANINGSIH** (tidak memakai spasi), akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 berupa KTP, KK, Akte Kelahiran dan Aka Nikah Pemohon ternyata nama Pemohon yang sebenarnya adalah **MUDIAN NINGSIH** ( memakai spasi antara kata Mudian dan Ningsih), Sehingga Pemohon bermaksud akan memperbaiki/merubah nama Pemohon dalam Akte kelahiran anak Pemohon yang sudah terbit akta kelahirannya sesuai dengan nama yang sebenarnya, agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari manakala anak Pemohon akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan kewajiban anak Pemohon sebagai warganegara, maka oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas hak tersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan :  
“ Setiap orang **berhak atas pengakuan** ... serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D) “ dan “ ..... **hak untuk diakui sebagai pribadi** di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayat 1) ;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirumahnya dan ditambah dengan UU No. 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*, dan selanjutnya didalam ketentuan pasal 56 ayat 1 dalam undang-undang yang sama disebutkan *“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, dan oleh karena Akta kelahiran anak pemohon yang akan diperbaiki/dirubah, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. sehingga dengan demikian perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, oleh karena itu setelah Penetapan ini diucapkan, Pemohon agar segera melaporkan adanya perubahan dalam akte kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan, Pasal 3 jo pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan / perubahan nama Pemohon selaku ibu didalam Akte Kelahiran anak kandungnya yang bernama Febrian Ardana sebagaimana Akta kelahiran Nomor :07961/DIS/2011, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 18 Oktober 2011, dari semula tertulis **MUDIANINGSIH** (tidak memakai spasi) menjadi **MUDIAN NINGSIH** ( memakai spasi antara kata Mudian dan Ningsih), adalah sah menurut hukum;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor perbaikan/perubahan nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dilakukan pencatatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.140.000,00 ( seratus empat puluh ribu rupiah )

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami Suparna, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan pada hari itu juga diucapkan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Titik Hariyanti, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon,-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

Titik Hariyanti, SH

Suparna, SH

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp.	60.000,00
3. Relaas panggilan .....	Rp.	0,00
4. PNBP .....	Rp.	10.000,00
5. Juru sumpah .....	Rp.	20.000,00
6. Materai .....	Rp.	10.000,00
7. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
J u m l a h .....	Rp.	140.000,00

( seratus empat puluh ribu rupiah )